

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)

TAHUN 2024

DESA : NGELOWETAN  
KECAMATAN : MIJEN  
KABUPATEN : DEMAK



KEPALA DESA NGELOWETAN  
KECAMATAN MIJEN  
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA  
NGELOWETAN  
KECAMATAN MIJEN  
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA NGELOWETAN KECAMATAN  
MIJEN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NGELOWETAN,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Tahun 2024

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Demak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua Atas

- 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
  17. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Petunjuk

- Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
19. Peraturan Desa Ngelowetan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ngelowetan Tahun Nomor 04 Tahun 2022 );
  20. Peraturan Desa Ngelowetan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pesalakan Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Pesalakan Tahun 2023 Nomor 02 )
  21. Peraturan Desa Ngelowetan nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran pendapatan belanja Dan Belanja Desa ( APBDes )

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA  
NGELOWETAN dan  
KEPALA DESA NGELWETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA NGELOWETAN KECAMATAN MIJEN  
TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN  
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Mijen
3. Desa adalah Desa Ngelowetan
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

## Pasal 2

RKP Desa Ngelowetan Tahun 2024 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran

Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak selama kurun waktu 1

(satu) tahun,

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

RKP Desa Ngelowetan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai

pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

### Pasal 4

RKP Desa Ngelowetan Tahun 2024 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak selama kurun waktu satu tahun.

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

### BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

### BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan / atau kerja sama dengan pihak ketiga; dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

### BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

#### BAB III

#### PENUTUP

##### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa Ngelowetan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngelowetan

Ditetapkan di Desa  
Ngelowetan pada  
tanggal 11 -09- 2023

KEPALA DESA NGELOWETAN

RIRIN VITRIASARI,SE



Diundangkan di Desa  
Ngelowetan pada tanggal  
11 September 2023

SEKRETARIS DESA

MUSYAFAH HADINIYAH,S.Pd.SD

LEMBARAN DESA NGELOWETAN KECAMATAN MIJEN TAHUN 2023NOMOR 05





**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA NGELOWETAN KECAMATAN MIJEN  
KABUPATEN DEMAK**

---

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA NGELOWETAN KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 05 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDes )  
TAHUN 2024**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGELOWETAN,

**Menimbang :**

- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMdesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Ngelowetan Tahun 2023.
- d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2024.
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

**Mengingat**

- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di : Ngelowetan  
Pada Tanggal : 11 September 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 05 TAHUN 2023

Nomor : 05 TAHUN 2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA NGELOWETAN

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKPDesa)

TAHUN 2024

Pada hari ini senin tanggal sebelas September Tahun Dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :


1. RIRIN VITRIASARI,SE : Kepala Desa Ngelowetan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngelowetan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. SUWADI : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Ngelowetan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngelowetan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKPDesa 2024 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Mijen untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA



RIRIN VITRIASARI,SE

PIHAK KEDUA



SUWADI, S.Pd

**PENYUSUNAN RKP DESA  
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Senin , 11 September 2023

Jam : 08.00 wib

Tempat : Balai Desa Ngelowetan

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

**A. Materi**

Pencermatan RPJM Desa 2022 – 2028 untuk dijabarkan di dalam RKPDes 2024  
Kriteria dan verifikasi RKPDes 2024 meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2024
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah	:	Ririn Vitriasari,SE	dari Kepala Desa
Notulen	:	Musyafa'ah h	dari Perangkat Desa
Narasumber	:	1. Suwadi 2. Suyatmi 3. Purkanto 4. Susanto	dari BPD Desa Ngelowetan. dari Pendamping Kec. dari Kecamatan Mijen dari Tokoh Masyarakat

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2024
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana

6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Dafar Usulan RKP Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh



Wakil Kelompok Masyarakat



(SUSANTO)

**BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal : Senin ,11 September 2023  
Jam : 08.00 wib  
Tempat : Ruang pertemuan balai desa

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2024 oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**SARPRAS**

1. Pengerukan lanjutan H.Baedah – Dukuh Bakalan
2. Talud Pracangan RT 03 RW 01 ( Suwarno )
3. Betonisasi jalan pracangan RT 03 RW 01
4. Betonisasi jalan pracangan RT 01 RW 01 ( Agung setiawan )
5. Pelebaran jalan RT 01 RW 03
6. Peningkatan lapangan sepak bola RT 01 RW 03
7. Betonisasi jalan seketeng s/d masjid bakalan
8. Talud jalan sawah RT 02 RW 01
9. Saluran Drainase RT 02 RW 05 ( Ragil )
10. Betonisasi jalan RT 03 RW 05 ( Mulyati )
11. Betonisasi jalan pracangan sawah RT 03 RW 05 ( Carek bakalan )
12. Saluran Drainase RT 03 RW 06
13. Perbaikan saluran Drainase RT 01 RW 06

**NON SARPRAS**

- 1.Pkk
- 2.Pembinaan Kampung kb
- 3.Posyandu
- 4.Kelas ibu Hamil
- 5.Stuting
- 6.RTLH
- 7.SDGs ( Pendataan Desa )

- 8.Pembangunan jamban
- 9.Op. Bumdes
- 10.OP. Karang Taruna
- 11.OP.TK Rahayu
- 12.OP.Paud
- 13.OP Bank Sampah
- 14.Insentif pengakut sampah
- 15.Insentif BPD ,RT ,RW ,LPMD
- 16.Insentif Pengajar TK RAHAYU
- 17.PKT
- 18.Penanganan siswa miskin dan tidak sekolah /putus sekolah
- 19.Rembug Stunting
- 20.Penanganan Bencana

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.  
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa

RIRIN VITRIASARI, SE

Ngelowetan, 11 September 2023  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,

A handwritten signature consisting of stylized letters "M", "S", "Y", "A", "F", "A", "H", and "H" connected by lines.

MUSYAFAA'H HADINIYAH



## KABUPATEN DEMAK

### KEPUTUSAN KEPALA DESA NGELOWETAN Nomor : 141 /19 / IX/ 2023

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024 DESA NGELOWETAN KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

##### KEPALA DESA NGELOWETAN

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024, Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Demak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

- 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
  23. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73 )
  24. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
  25. Peraturan Desa Ngelowetan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ngelowetan Tahun 2021 Nomor 09 );
  26. Peraturan Desa Ngelowetan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pesalakan Tahun 2022 – 2028 (Lembaran Desa Pesalakan Tahun 2023 Nomor 02 )
  27. *dst.. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku).*

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 pada Tanggal 11 September 2023 yang bertempat di Balai Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

#### MEMUTUSKAN

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 pada Tanggal 11 September 2023 yang bertempat di Balai Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.   |
| KESATU     | : | Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.   |
| KEDUA      | : | <p>Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;</li> <li>2. pencermatan ulang RPJM Desa;</li> <li>3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan</li> <li>4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.</li> </ol> |
| KETIGA     | : | Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)  |

Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 dan Swadaya Desa.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Ngelowetan

Tanggal : 11 September 2023

KEPALA DESA NGELOWETAN

RIRIN VITRIASARI,SE

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Sdr. Kepala Dispermasdes P2KB Kabupaten Demak;

Sdr. Camat Mijen

Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ngelowetan

Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Ngelowetan  
Nomor : 19 / IX / 2023  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun  
RKP Desa Tahun 2024

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024  
DESA NGELOWETAN KECAMATAN  
KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	RIRIN VITRIASARI,SE	Magelang, 06-06-1988	Pembina	Kepala Desa
2.	MUSYAFA'AH HADINIYAH	Demak, 14-10-1987	Ketua	Perangkat
3.	SUWADI	Demak, 05-04-1969	Sekretaris	BPD
4.	MOH.KOZIN	Demak, 11-08-1984	Anggota	Perangkat
5.	ANDI CAHYONO	Demak, 03-02-1986	Anggota	Perangkat
6.	SUHADI	Demak, 09-04-1969	Anggota	BPD
7.	HARYADI	Lampung, 19-06-1975	Anggota	BPD



















## DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal :

Jam :

Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Abu Idzot Tri U	Ketua Kurang Taruna	1. 
2.	RIRIN WITRISAIN	Kepala Desa	2. 
3.	MUSYAFIAH HADIMYAH	Sek Des	3. 
4.	Suwadi	BPD	4. 
5.	Sukamto	Perang Icart	5. 
6.	Sugijen	RT 01 - RW. 02	6. 
7.	Gusanto		7. 
8.	Musofha		8. 
9.	Atik w	BPD	9. 
10.	ROBIDI	RT	10. 
11.	Drg. Petriann	RT 01	11. 
12.	m. abdul rohman	RT 03/04	12. 
13.	SURYOTO	RT 01/05	13. 
14.	Ali	RT 01/04	14. 
15.	Sanitan	RT 03/02	15. 
16.	Muflikati	RT. 01/03	16. 
17.	Rohmawati	BPD	17. 
18.	Kasmuni	RT 02/05	18. 
19.	Surwadi	RT 01/06	19. 
20.	Selekanto	RT. 02/06	20. 
21.	Rizqi Abdul Hamid	Kurang Taruna	21. 
22.	Haryung Prayogo	Kurang Taruna	22. 
23.	Uifa Linasari	RT 03/03	23. 
24.	Ira Wahyu y	Polidan Desa	24. 
25.	Dwi hestari	TK Rahayu	25. 
26.	HARIJANTO	RT.	26. 
27.			27. 
28.	A. SHOKIB	KUT	28. 
29.	NGATEMU.	KT	29. 
30.	Suryatno	03/02	30. 
31.	Koni	Perangkat	31. 

32.	Haryadi	BPD	32.
33.	Kacuan	Pur 02..	33.
34.	GAMSUDI	Per-Des	34.
35.	NURJAHATH	12W	35.
36.	MQ.TQ.J.	02/03.	36.
37.	SISWOYO		37.
38.	Suhadi	BPD	38.
39.	Kusnari	Rwmaek	39.
40.	Lebak		40.
41.	Sofyanfi		41.
42.	LH purworo		42.
43.	Mastur	Lprp	43.
44.	Sai hasi	Pt 02 RW 01	44.
45.	Aghul latif		45.
46.			46.
47.			47.
48.			48.
49.			49.
50.			50.
51.			51.
52.			52.
53.			53.
54.			54.
55.			55.
56.			56.
57.			57.
58.			58.
59.			59.
60.			60.



**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA**  
**TAHUN 2024**

Desa : Ngelowelan  
Kecamatan : Mijen  
Kabupaten : Demak  
Provinsi : Jawa Tengah

No	Bidang	Bidang / Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan volume	Sasaran / Manfaat		Mendukung SDGs	Biaya dan Sumber Pembayaran Jlh (Rp)	Sumber	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
					d	e	f			g	h	i	
a	b	c											m
		<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap Tunjangan dan Operasional Pemerintahan</b>											
		<b>Desa Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>											
		<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>											
		Penghasilan Tetap Kepala Desa	Ngelowelan	Mendukung Kesejahteraan Kepala Desa	2024	29.280.000	ADD	V					
		Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	Ngelowelan	Mendukung Kesejahteraan Sekretaris Desa	2024	26.880.000	ADD	V					
		Penghasilan Tetap 7 Perangkat Desa	Ngelowelan	Mendukung Kesejahteraan Perangkat Desa	2024	170.100.000	ADD	V					
		Tunjangan BPD dan perangkatnya	Ngelowelan	Mendukung Kesejahteraan Kelua dan Anggota BPD	2024	24.600.000	ADD	V					
		<b>Operasional Pemerintahan Desa</b>											
		ATK	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	2.400.000	PAD	V					
		Pemeliharaan Alat Kantor	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	1.200.000	PAD	V					
		Perfengkapan Kantor	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	2.400.000	PAD	V					
		Pembayaran Listrik	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	14.400.000	PAD	V					
		Benda Pos dan Matrei	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	1.000.000	PAD	V					
		Foto Copy dan Penggandaan	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	1.000.000	PAD	V					
		Makan Minum Harian Kantor	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	4.200.000	PAD	V					
		Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	1.000.000	PAD	V					
		Honorarium PK/PKD/J/Kades	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	5.400.000	PAD	V					
		Honorarium PPKD/Sekdes	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	5.040.000	PAD	V					
		Honorarium Bendahara Desa	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	4.800.000	PAD	V					
		Honorarium PKA	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	7.200.000	PAD	V					
		Honorarium Pesuruh Kantor	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	2.400.000	PAD	V					
		<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>											
		Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	12.000.000	PAD	V					
		Peribayaran PBB-P2 Tarikh Kas Desa	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	24.000.000	PAD	V					
		Honorarium Bendahara PBB-P2	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	1.200.000	PAD	V					
		Operasional PBB Kepala Desa, SekDes, Bendahara Desa PBB	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	13.070.000	PBK	V					
		Pengadaan Perlengkapan BalaiDesa	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	3.438.229	PBH	V					

<b>Operasional BPD</b>	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	20.000.000	PAD	V
<b>Operasional RT/RW</b>						
Insentif RT/RW	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	45.000.000	ADD	V
<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>						
Pendaftaran SDGs	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	20.848.000	DD	V
<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan</b>						
Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	11.000.000	PAD	V
Rakor Internal Pemerintahan Desa	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024P	5.400.000	DD	V
Penyusunan RKPDesa	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	500.000	PAD	V
Penyusunan APBdesa	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	500.000	PAD	V
Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	500.000	PAD	V
Lelang Tarah Kas Desa/BOP Lelang Bondo Ds 6 %	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	20.000.000	PAD	V
Insentif Pengoperasian Aplikasi Siskeudes	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	3.600.000	PAD	V
Insentif Pengoperasian Aplikasi SIKS - NG	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	1.200.000	PAD	V
Insentif Pengoperasian Aplikasi Desa Waskita	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	1.200.000	PAD	V
Insentif Pengoperasian Aplikasi Sideka	Ngelowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	1.200.000	PAD	V
Peningkalan Kapasitas Pandes	Ngelowelan	Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa	2024	15.000.000	PBH	V
Dukungan dan Sosialisasi Famili 2024	Ngelowelan	Mendukung Kelancaran Pemilu 2024	2024	15.000.000	PBH	V
<b>Jumlah Per Bidang 1</b>				<b>517.986.229</b>		
<b>Sub Bidang Pendidikan</b>						
Insentif Guru TK Rahayu 4 Orang	Ngelowelan	Meningkatkan Kesahitarian Guru TK	2024	9.600.000	DD	V
Insentif Pos PAUD Nur Hidayah	Ngelowelan	Meningkatkan Kesahitarian Guru RA	2024	4.800.000	DD	V
Operasional TK Rahayu	Ngelowelan	Meningkatkan Kinerja dan Kesahitarian TK	2024	5.000.000	DD	V
Operasional Pos PAUD	Ngelowelan	Meningkatkan Kinerja dan Kesahitarian POS PAUD	2024	5.000.000	DD	V
Bantuan Anak Usia Dini	Ngelowelan	Meningkatkan Kesahitarian masyarakat	2024	13.200.000	DD	V
Bantuan yatama	Ngelowelan	Meningkatkan Kesahitarian masyarakat	2024	24.000.000	DD	V
Bantuan Anak Putus Sekolah	Ngelowelan	Meningkatkan Kesahitarian masyarakat	2024	13.200.000	DD	V
<b>Sub Bidang Kesehatan</b>						
Insentif SKD	Ngelowelan	Meningkatkan Kinerja dan kesahitarian SKD	2024	1.800.000	DD	V
Operasional Pos BINDU	Ngelowelan	Meningkatkan Kesahitarian masyarakat	2024	6.000.000	PBH	V
Insentif Kader POS BINDU	Ngelowelan	Meningkatkan Kesahitarian masyarakat	2024	4.800.000	DD	V
Insentif Kader CME	Ngelowelan	Meningkatkan Kesahitarian masyarakat	2024	563.000	DD	V
Insentif Kader Posyandu	Ngelowelan	Meningkatkan Kesahitarian masyarakat	2024	16.800.000	DD	V
PMT Posyandu	Ngelowelan	Meningkatkan Kesahitarian masyarakat	2024	45.000.000	PAD	V
PMT Balitis Stunting	Ngelowelan	Meningkatkan Kesahitarian masyarakat	2024	9.000.000	DD	V
PMT Ibu Hamil	Ngelowelan	Meningkatkan Kesahitarian masyarakat	2024	3.750.000	DD	V
PMT Lansia	Ngelowelan	Meningkatkan Kesahitarian masyarakat	2024	6.000.000	DD	V
Honor KPM	Ngelowelan	Meningkatkan Kesahitarian masyarakat	2024	1.200.000	PAD	V
Rembuk Stunting	Ngelowelan	Meningkatkan Kesahitarian masyarakat	2024	4.000.000	DD	V
Posyandu Remaja	Ngelowelan		2024	5.000.000	DD	V

<b>Sub Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang</b>					
Saluran Drenase RT 01 RW 01		Meningkatkan Kesiwahteraan masyarakat		2024	100.000.000 DD V
Pelebaran Jalan RT 01 RW 03		Meningkatkan Kesiwahteraan masyarakat		2024	100.000.000 DD V
Jembatan RW 04		Meningkatkan Kesiwahteraan masyarakat		2024	48.800.000 DD V
Saluran Drenase RT 02 RW 05 ( ragil )		Meningkatkan Kesiwahteraan masyarakat		2024	90.000.000 DD V
Normalisasi Saluran Air		Meningkatkan Kesiwahteraan masyarakat		2024	20.000.000 DD V
Talud Urug RT 03 RW 01		Meningkatkan Kesiwahteraan masyarakat		2024	100.000.000 PBK V
Betonisasi Jalan RT 02 RW 05		Meningkatkan Kesiwahteraan masyarakat		2024	200.000.000 PBK V
Betonisasi Jalan RT 03 RW 01 ( Sawah Peracangan )		Meningkatkan Kesiwahteraan masyarakat		2024	200.000.000 PBK V
<b>Sub Bidang Pemukiman</b>					
Operasionalna Bank Sampah		Meningkatkan Kesiwahteraan masyarakat		2024	5.000.000 DD V
Pengadaan mobil sampah		Meningkatkan Kesiwahteraan masyarakat		2024	260.000.000 DD V
<b>Sub Bidang Perhubungan, Kom. dan Informasi</b>					
MMT Transparasi Informasi Desa		Meningkatkan Layanan Masyarakat		2024	860.000 PAD V
					<b>Jumlah Per Bidang 2 1.303.373.000</b>
<b>Sub Bidang Ketentraman, Keutiban Umum</b>					
<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>					
Bantuan HUT RI Kecamatan	Ngelowelan	Membantu Kegiatan HUT RI		2024	2.000.000 PAD V
Partisipasi Taring Tk. Kabupaten	Ngelowelan	Membantu Kegiatan Taring		2024	500.000 PAD V
Bantuan Hajai Binalai	Ngelowelan	Membantu Kegiatan Hajalabihai		2024	4.000.000 PAD V
Bantuan Lomba Desa	Ngelowelan	Membantu Kegiatan Lomba Desa		2024	500.000 PAD V
Bantuan Hari Jadi Kabupaten Demak	Ngelowelan	Membantu Kegiatan Hari Jadi Demak		2024	500.000 PAD V
Lomba Turnpeng HUT RI Tingkat Keramatani	Ngelowelan	Membantu Kegiatan Lomba Kecamatan		2024	500.000 PAD V
Selamatan HUT RI di Balai Desa	Ngelowelan	Membantu Kegiatan HUT RI Desa		2024	3.000.000 PAD V
Kegiatan Sebedekah Burnu/Apitian	Ngelowelan	Rumah Desa Ngelowelan		2024	50.000.000 PAD V
Bantuan HUT POLRI	Ngelowelan	Membantu Kegiatan Polsek		2024	1.000.000 PAD V
Bantuan HUT TNI	Ngelowelan	Membantu Kegiatan TNI		2024	1.000.000 PAD V
Bantuan HUT Adiyaka	Ngelowelan	Membantu Kegiatan Adiyaka		2024	500.000 PAD V
Bantuan HUT PPDI	Ngelowelan	Membantu Kegiatan PPDI		2024	1.000.000 PAD V
Bantuan Operasional UPZ	Ngelowelan	Membantu Operasional UPZ		2024	500.000 PAD V
Bantuan Hari Jadi KORPRI	Ngelowelan	Membantu Kegiatan KOPRI		2024	500.000 PAD V
Bantuan untuk masjid	Ngelowelan	Membantu Kegiatan Mustola		2024	10.000.000 PAD V
Bantuan untuk Musholla	Ngelowelan	Membantu Kegiatan Masjid		2024	3.500.000 PAD V
Tali Asih Bagi Warga yang Meninggal	Ngelowelan	Membantu Warga Yang Kesusaahan		2024	7.800.000 PAD V
Insektif Guru Madin	Ngelowelan	Meningkatkan Kesiwahteraan Guru Madin		2024	9.000.000 PAD V

	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	Njelowelan	Membantu Kegiatan Pramuka	2024	1.000.000	PAD	V
	Partisipasi Kegiatan Pramuka						
	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>						
	Operasional KPMD	Njelowelan	Meningkatkan Kesejahteraan KPMD	2024	5.000.000	PBP	V
	Inisiatif LPMK	Njelowelan	Meningkatkan Kesejahteraan LPMK	2024	9.600.000	ADD	V
	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	Njelowelan	Meningkatkan Kesejahteraan Perwuda Desa	2024	13.000.000	PBH	V
	Kegiatan PKK Desa Njelowelan	Njelowelan	Meningkatkan Kesejahteraan PKK	2024	20.000.000	PBH	V
			Jumlah Per Eidang 2		144.400.000		
	<b>BIDANG FEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>						
	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>						
	Pembinaan Kampung KB	Njelowelan	Meningkatkan Kesejahteraan Kampung KB	2024	10.000.000	DD	V
	Pembinaan DRPPA ( Desa ramah perempuan dan peduli anak	Njelowelan	Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan dan Anak	2024	5.000.000	DD	V
	<b>Sub Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah</b>						
	Pembinaan Model Bumdesma Pasar Beklung	Njelowelan	Meningkatkan ekonomi masyarakat	2024	5.000.000	DD	
	<b>Sub Bidang Dukungan Pertanaman Modal</b>						
	Operasional Bumdes	Njelowelan	Meningkatkan ekonomi masyarakat	2024	10.000.000	DD	V
	<b>KEADAAN DARURAT DAN MENDESNAK</b>						
	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>						
	Penanggulangan Bencana	Njelowelan	Meningkatkan ekonomi masyarakat	2024	720.000.000	DD	V
	<b>Sub Bidang Keadaan mendesak</b>						
	Penanggulangan Bencana	Njelowelan	Membantu Kegiatan Bencana	2024	1.000.000	PAD	V
			Jumlah Per Eidang 4		751.000.000		
			JUMLAH TOTAL		2.068.729.219		
4							

